

Islam, Solidaritas Sosial, Praktik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pesantren

Muhamad Syafiqul Humam¹, Muh. Hanif²

^{1,2}Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Article Info

Article history:

Received : 01/10/2024

Revised : 18/10/2024

Accepted : 21/10/2024

Keywords:

Zakat Fitrah; Social Solidarity; Practice of Zakat Fitrah

DOI:

10.37366/jespb.v9i02.1888

ABSTRACT

This paper examines the relationship between Islam, social solidarity, and the practice of collecting and distributing zakat fitrah in Pesantren Village. This study aims to understand how Zakat Fitrah is viewed in Islam. Then how the practice of zakat fitrah in Pesantren Village supports social solidarity and how the practice of collecting and distributing zakat fitrah in Pesantren Village. The method used is qualitative by conducting observations in three zakat management places in Pesantren Village, namely Jundullah Musala, Baitul Hamid Mosque and Abdul Karim Mosque. Also conducting interviews with the zakat committee from each zakat management place. The results of the study show the Islamic view of zakat fitrah that zakat fitrah is one of the pillars of Islam which requires every Muslim to give part of his wealth to the mustahik.

ABSTRAK

Tulisan ini menelaah hubungan antara Islam, solidaritas sosial, dan praktik pengumpulan serta pembagian zakat fitrah di Desa Pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Zakat Fitrah dalam pandangan Islam. Kemudian bagaimana praktik zakat fitrah di Desa Pesantren mendukung solidaritas sosial dan bagaimana praktik pengumpulan dan pembagian zakat fitrah di Desa Pesantren. Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan melakukan observasi di tiga tempat pengelolaan zakat di Desa Pesantren yaitu Musala Jundullah, Masjid Baitul Hamid dan Masjid Abdul Karim. Juga melakukan wawancara dengan panitia zakat dari tiap tempat pengelola zakat. Hasil dari penelitian menunjukkan pandangan Islam terhadap zakat fitrah bahwa zakat fitrah ini merupakan salah satu rukun Islam yang mewajibkan setiap Muslim untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada para mustahik.

Corresponding Author:

Muhamad Syafiqul Humam

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: syafiqhuman@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Zakat memiliki kategori yang berbeda dalam ajaran islam: fitrah dan mal . Sumbangan wajib yang diberikan oleh setiap muslim di akhir masa puasa ramadan sebagai persiapan menyambut Idul Fitri dikenal dengan istilah zakatul fitri atau fitrah. Di sisi lain, zakat mal merujuk pada zakat yang dikenakan atas berbagai sumber kekayaan, termasuk keuntungan dari perniagaan, hasil bumi dari pertanian, hasil ekstraksi pertambangan, produk kelautan, produk peternakan, serta kepemilikan emas dan perak (Maulana & Sanusi, 2022). Zakat fitrah tidak sekadar tradisi, melainkan juga manifestasi dari kewajiban

sosial dan solidaritas di antara umat muslim. Kegiatan ini diulang setiap tahun dan merupakan salah satu cara umat Islam untuk saling membantu dan memperkuat tali persaudaraan. Dalam praktiknya, zakat fitrah melibatkan tiga proses utama, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Tanggungjawab proses ini ditangani amil zakat, karena berperan penting dalam memastikan zakat disalurkan secara efektif dan mencapai pihak yang memerlukan, sesuai dengan penjelasan (Perdana & Hamzah, 2021). Di bulan Ramadan, selain menjalankan ibadah puasa, setiap orang yang memiliki kemampuan sebagai orang muslim juga dituntut untuk membayar zakat fitrah, inilah wujud penerapan dari prinsip-prinsip keadilan sosial dalam islam yang diajarkan. Zakat fitrah ini bukan sekedar merupakan kewajiban ibadah, melainkan merupakan ekspresi dari solidaritas antar sesama umat Islam, yang mengintegrasikan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan keadilan dalam tindakan nyata.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mengatur tiga lembaga formal yang berperan dalam proses ini. Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga pemerintah yang beroperasi dari tingkat pusat hingga daerah. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan oleh masyarakat atau sektor swasta untuk membantu BAZNAS, dengan contoh seperti LAZISMU, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. Ketiga, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang merupakan perpanjangan tangan BAZNAS di tingkat kecamatan dan bertugas mendata muzakki dan mustahik hingga ke tingkat desa (Nasution, 2020). Namun, penadbiran zakat masih menghadapi berbagai tantangan yang menghalangi penerimaan zakat secara maksimal. Beberapa faktor yang berperan antara lain adalah kurangnya kesadaran dari para muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat mereka, serta regulasi yang belum cukup efektif dalam memberikan sanksi bagi yang tidak menunaikan zakat. Selain itu, banyak amil zakat yang lebih fokus pada aspek pengumpulan dana tanpa memberikan pembinaan yang memadai baik kepada muzakki maupun mustahik. Masalah lain seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, minimnya insentif pajak bagi muzakki, serta penyaluran dana zakat yang lebih terfokus pada kebutuhan konsumtif turut memperburuk kondisi ini. Hal ini semakin dipersulit dengan rendahnya dukungan pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Zakat No. 23/2011, serta keterlibatan yang masih minim dari berbagai pihak dalam pengelolaan zakat (Mubarak, 2022).

Adapun di Desa Pesantren, pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah tidak dilakukan melalui lembaga resmi, melainkan dipimpin oleh tokoh agama atau individu yang memahami administrasi zakat. Hal ini membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi zakat. Proses penghimpunan biasanya dimulai beberapa hari sebelum Idul Fitri, dengan sistem yang terorganisir di mana amil zakat yang berpengalaman aktif mengumpulkan zakat dari masyarakat. Koordinasi yang efektif oleh amil ini memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar, jujur, dan adil. Pengelolaan zakat dilakukan dengan pertimbangan matang, sehingga dana yang terkumpul digunakan secara adil dan merata. Distribusi zakat kepada mustahik (penerima zakat) diatur sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagai hasil dari sistem yang terorganisir ini, praktik zakat fitrah di Desa Pesantren tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan rukun Islam, tetapi juga mencerminkan komitmen komunitas terhadap kesejahteraan bersama. Tindakan ini memperkuat hubungan sosial dan menjadi contoh nyata bagaimana ajaran agama dapat memberi dampak sosial yang signifikan serta berkelanjutan di masyarakat.

Melihat dari penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian (Ardi & Yusuf, 2022) yang membahas “Mekanisme Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur” bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi dinilai moderat dengan pengumpulan yang efektif, tetapi terdapat kekurangan dalam sistem pendistribusian yang kurang terarah

dan lebih fokus pada kebutuhan konsumtif tanpa menekankan pada pemberdayaan mustahik. Dan penelitian tersebut menyarankan pengembangan kriteria yang lebih adil dan strategi pemberdayaan untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi dari zakat fitrah. Sementara itu, pada penelitian ini berfokus pada pemahaman teologis zakat fitrah sebagai kewajiban dalam Islam dan mengkaji peran zakat fitrah dalam memperkuat solidaritas sosial di Desa Pesantren. Kemudian, menganalisis bagaimana tokoh agama dan lembaga pengelola zakat memastikan distribusi zakat yang adil dan efisien, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti kekurangan dalam pendistribusian zakat.

Kedua, pada penelitian (Perdana & Hamzah, 2021) yang membahas “Fenomena Manajemen Zakat Fitrah Di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo” bahwa pengelolaan zakat fitrah selama pandemi COVID-19, dengan penyesuaian metode penghimpunan dan pendistribusian zakat yang mengikuti protokol kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat fitrah berperan penting dalam membantu masyarakat miskin menjelang Idul Fitri, dan mengungkap perbedaan distribusi zakat antar dusun. Namun, penelitian ini belum mendalami aspek teologis zakat fitrah serta pengaruhnya terhadap solidaritas sosial secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian saya bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mendalami pandangan Islam terhadap zakat fitrah, mengungkap bagaimana zakat fitrah mewujudkan solidaritas sosial, serta menganalisis praktik pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pesantren.

Ketiga, pada penelitian (Masruha et al., 2021) yang membahas “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik” dengan fokus pada kesesuaian prosedur distribusi zakat oleh amil sesuai mazhab Syafi'i. Penelitian tersebut menyoroti aspek legalitas zakat dalam bentuk uang dan makanan pokok serta distribusinya melalui masjid. Namun, penelitian ini belum membahas bagaimana zakat fitrah berperan dalam menciptakan solidaritas sosial di masyarakat. Penelitian saya akan mendalami aspek tersebut, khususnya dalam mengungkap bagaimana zakat fitrah memupuk solidaritas sosial dan menganalisis praktik pengelolaannya di Desa Pesantren.

Setelah menelaah pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendalami pandangan Islam terhadap zakat fitrah, mengungkap bagaimana zakat fitrah mewujudkan solidaritas sosial, serta menganalisis praktik pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pesantren.

Pertama, penelitian ini akan menyajikan pemahaman mendalam tentang zakat fitrah sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim pada akhir bulan Ramadan, sebagai persiapan menyambut Idul Fitri. Dalam konteks ini, aspek teologis dan filosofis yang melandasi kewajiban zakat fitrah dalam ajaran Islam akan digali, termasuk bagaimana kewajiban ini dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Muslim.

Kedua, penelitian ini akan menyoroti peran zakat fitrah dalam mewujudkan solidaritas sosial di antara umat Muslim. Melalui analisis mendalam, akan dibahas bagaimana zakat fitrah bukan hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian sosial di antara umat Islam. Artikel ini akan meneliti bagaimana nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan keadilan tercermin dalam praktik zakat fitrah, serta bagaimana hal tersebut memperkuat ikatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat.

Ketiga, penelitian ini akan menganalisis praktik pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pesantren. Penelitian ini akan mengkaji peran tokoh agama dan lembaga pengelola zakat di desa tersebut dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat fitrah. Selain itu, akan dianalisis bagaimana keterlibatan langsung para tokoh agama dan pengelola zakat memastikan bahwa zakat fitrah disalurkan secara adil, transparan, dan efisien, sehingga sampai kepada pihak-pihak yang benar-benar

memerlukan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Zakat Fitrah dalam Islam

Zakat memiliki arti berkah, perkembangan, dan kebersihan jika mengacu pada konsep bahasa arab. Oleh karena itu, orang yang membayarkan zakat fitrahnya ia menyucikan diri dan hartanya, serta berharap mendapatkan pahala dan menambah hartanya (Danto dkk., 2023). Beberapa harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikasihkan pada mereka yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan itulah pengertian dari zakat secara syar'i (Untari dkk., 2023). Aspek pengertian peristilahan para fuqaha, zakat adalah pelaksanaan hak yang harus dikeluarkan di dalam hartanya (Perdana & Hamzah, 2021). Zakat juga diupayakan sebagai bagian dari harta yang sudah ditetapkan yang ia punya yang diberikan untuk orang-orang fakir sesuai dengan apa yang Allah wajibkan (Hadrian & Wijaya, 2023).

Bagi umat Muslim, zakat bukan sekadar ibadah biasa, melainkan memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi salah satu dari lima pilar utama dalam ajaran Islam. Menurut (Berlian & Awaluddin, 2022) zakat dapat dipahami dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif vertikal dan perspektif horizontal. Dari perspektif vertikal, zakat dipandang sebagai bentuk pengabdian dan kepatuhan kepada Allah SWT, yang mencerminkan kepatuhan dan cinta seorang hamba kepada Sang Pencipta. Sementara itu, dari perspektif horizontal, zakat menekankan pada kewajiban sosial kita terhadap sesama manusia, di mana kita diharapkan untuk membantu mereka yang kurang beruntung dan membutuhkan bantuan. Pada penjelasan (Apriliyani & Malik, 2021) bahwa secara etimologis, kata 'zakat' yang bermula dari kata 'zaka' dalam linguistik Arab, yang memiliki arti keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Kata dasar 'zakat' sendiri mengandung makna suci, tumbuh, diberkahi, dan terpuji, sebagaimana dijelaskan pada Al Qur'an dan Hadits. Menunaikan zakat tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga membawa keberkahan dan kesucian bagi pembayar zakat itu sendiri.. Jika kita melihat lebih dalam dari sudut pandang linguistik, Istilah 'zakat' merupakan derivasi dari kata 'zaka' dalam bentuk masdar (kata benda verbal), yang mengandung makna keberkahan, pertumbuhan yang suci, dan kebaikan. Dalam konteks ini, jika sesuatu disebut 'zaka', itu menunjukkan bahwa hal tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik. Demikian juga, jika seseorang disebut 'zaka', itu berarti orang tersebut memiliki sifat-sifat yang baik dan terpuji. Sebagai contoh, tanaman yang tumbuh tanpa cacat dapat digambarkan sebagai 'zaka', yang berarti tanaman tersebut bersih dan sehat (Fawaid, 2023).

Menurut istilah fiqih, zakat merujuk pada kewajiban yang dijadikan tetap oleh Allah SWT untuk menyalurkan dan mendistribusikan separuh kekayaan yang telah ditetapkan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Zakat bukan sekadar tindakan menyumbangkan sejumlah uang atau harta belaka., tetapi juga merujuk pada harta yang dikeluarkan itu sendiri. Zakat memberikan makna lebih pada kekayaan dan melindunginya dari kerusakan. Mengeluarkan zakat tidak hanya membersihkan harta dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), tetapi juga membawa keberkahan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kehidupan muzakki (orang yang membayar zakat) menjadi lebih tenang, mengatakan Ibnu Taimiyah, bahwa sukma orang yang berzakat menjadi bersih, begitu pula dengan kekayaannya. (Said & Kasri, 2023). Zakat, yang merupakan konsep dalam Islam yang mendasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits, mengingatkan bahwa harta yang kita miliki tidak lain amanah dari Allah SWT. Melalui zakat, manusia diajarkan untuk tidak terlalu melekat pada harta yang dia miliki dan menghindari penumpukan harta. Muzakki justru akan merasa lebih bahagia ketika berbagi, karena mereka selalu berada dalam keadaan rela untuk mengedarkan sebagian kekayaannya sesuai dengan konsep Islam. Zakat menjadi cara untuk menurunkan gaya materialistis yang hanya terpaku pada harta untuk memperkaya

diri sendiri (Zulvianti & Yermalina, 2022).

Zakat merupakan salah satu kewajiban utama dalam agama Islam dan seringkali disebutkan bersamaan dengan kewajiban salat. Yang menegaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 43, ayat ini menekankan pentingnya menunaikan zakat bagi umat Muslim, sama halnya dengan kewajiban mendirikan salat. Selain itu, dalam surat At-Taubah ayat 103, Ayat ini menunjukkan bahwasanya zakat berguna sebagai upaya untuk memurnikan dan menyucikan harta yang di dapatkan oleh seorang Muslim. Dengan membayar zakat, seseorang telah menjalankan perintah Allah SWT dan memurnikan hartanya dari kepunyaan orang lain yang tersimpan di dalamnya (Norman dkk., 2022). Dari ayat-ayat ini, dapat disimpulkan bahwa zakat diambil dari sebagian harta yang dimiliki untuk menyucikan diri dari dosa-dosa dan akhlak yang tidak terpuji, seperti sifat kikir atau kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Selain itu, dari perspektif historis, zakat juga dianggap sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi. Zakat diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai masalah umat, terkhusus dalam mengatasi kemiskinan. Harapannya zakat bukan hanya untuk memberikan makanan dan minuman, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi miskin menjadi lebih baik dan bermartabat. Hal ini selaras dengan harkat dan kedudukan manusia sebagai makhluk yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin atau khalifah di bumi (Anis, 2020). Jadi, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan.

Zakat fitrah adalah ibadah yang harus dipenuhi oleh orang-orang Muslim tanpa menampakkan usia, sejak dari anak-anak, dewasa, bahkan orang tua. Sebagai salah satu rukun Islam yang ketiga, zakat fitrah harus ditaati sama seperti kewajiban-kewajiban Islam lainnya. Nabi Muhammad SAW menginstruksikan pelaksanaan zakat fitrah pada waktu yang sama dengan diwajibkannya puasa Ramadhan, dan zakat ini harus diberikan setiap tahun sebelum salat Idul Fitri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dengan nomor Hadis 1371, disebutkan bahwa zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah SAW dengan tujuan untuk menyucikan diri orang yang berpuasa dari ungkapan dan perilaku tidak layak, seperti berbicara kasar dan bermain-main. Selain itu, zakat fitrah bertujuan untuk menyediakan makanan bagi mereka yang kurang mampu. Jika zakat fitrah dikeluarkan pra salat Idul Fitri, maka zakat tersebut akan diterima sebagai zakat fitrah. Namun, jika dikeluarkan pasca salat Idul Fitri, maka yang diberikan hanya dipandang sebagai sedekah saja, bukan zakat fitrah. Mengenai hukum kewajiban zakat fitrah, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Hanafi berpendapat mengeluarkan zakat fitrah adalah kewajiban, tetapi lain dari fardhu. Menurutnya, fardhu adalah kewajiban yang disandarkan kepada dalil yang pasti atau qath'i, sebaliknya wajib disandarkan kepada dalil yang kurang pasti atau zanni. Namun, mayoritas ulama termasuk Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat bahwa fardhu itu sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu yang didasarkan pada dalil qath'i dan zanni (Jureid, 2023). Dengan demikian, menurut pandangan Hanafi, zakat fitrah hanya menjadi kewajiban bagi orang yang mampu dan bukan merupakan kewajiban mutlak atau fardhu 'ain. Sementara itu, tiga imam lainnya, yaitu Maliki, Syafii, dan Hambali menyatakan bahwa zakat fitrah adalah fardhu 'ain yang diterapkan bagi setiap individu tanpa terkecuali.

Maksud zakat fitrah adalah untuk menyucikan raga dari dosa dan diberikan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dan tidak perlu mengemis pada saat hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi penganut agama Islam, tanpa melihat status sosial atau ekonomi, baik itu orang merdeka/bebas atau budak, pria atau wanita, bisa anak kecil atau juga orang dewasa, si kaya atau si miskin (Sunarsa & Anggraeni, 2023). Seseorang diwajibkan membayar zakat fitrah apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. Dia harus beragama Islam.
- b. Dia harus lahir dan hidup pra matahari berada di ufuk barat di hari terakhir bulan Ramadhan.

- c. Dia harus punya kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan makanan untuk dirinya juga orang-orang yang wajib dinafkahi. Jika seseorang tidak memiliki kelebihan harta tersebut, ia diperbolehkan menerima bantuan dari orang lain agar dapat menunaikan kewajiban zakat fitrah dan memiliki persediaan makanan yang cukup.
- d. Adapun waktu di mana zakat fitrah menjadi wajib untuk dibayarkan adalah disaat matahari terbenam pada malam takbiran. (Narlianto dkk., 2023)

Menurut (Mahzan & Ismail, 2023), terdapat ketentuan waktu dan hukum terkait pembayaran zakat fitrah:

- 1) Periode mubah (diperbolehkan) untuk melakukan zakat fitrah dimulai dari awal bulan Ramadhan dan berlangsung hingga waktu akhir bulan Ramadhan.
- 2) Wajibnya membayarkan zakat fitrah sedari setelah posisi matahari berada di ufuk barat di akhir bulan Ramadhan.
- 3) Waktu yang dianggap sunnah untuk meunaikan zakat fitrah adalah setelah solat subuh pada hari raya Idul Fitri, namun sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri.
- 4) Mengeluarkan zakat fitrah setelah solat Idul Fitri tetapi sebelum matahari berada di ufuk barat pada hari raya tersebut dianggap makruh (tidak disukai).
- 5) Setelah matahari berada di ufuk barat pada hari raya Idul Fitri, membayar zakat fitrah menjadi haram.

2.2. Solidaritas Sosial

Kesetiakawanan atau kekompakan yang menjadi definisi etimologi pada solidaritas sosial. Ada istilah dalam bahasa arab yang dikenal sebagai *tadhamun* atau *takaful* dan *ukhuwah* (Wahyuni, 2022), yang mengacu pada individu atau kelompok yang berusaha saling menjaga dan membantu berdasarkan prinsip persaudaraan. Solidaritas adalah sikap sama-sama mengakui kepada anggota dalam suatu kelompok atau komunitas masyarakat. (Nugroho et al., 2024), Solidaritas sosial merujuk pada adanya rasa saling percaya dan tujuan bersama, perasaan memegang prinsip yang sama, serta rasa tanggung jawab bersama antara individu sebagai anggota kelompok. Hal ini disebabkan oleh ikatan perasaan emosional dan etika moral yang dipegang bersama, itu membuat individu merasa nyaman dan terintegrasi dalam kelompok atau komunitas di masyarakat (Siswanti, 2022). Solidaritas sosial adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling peduli. Prinsip ini menekankan pentingnya saling menghargai, menciptakan ikatan emosional, dan memupuk rasa saling ketergantungan antar individu dalam kehidupan sosial. Inti dari solidaritas sosial adalah mendudukkan keinginan bersama di atas keinginan pribadi atau golongan tertentu. Pada praktik sehari-hari, prinsip ini menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi dan dianggap sebagai keutamaan yang hakiki. Dengan menerapkan solidaritas sosial, masyarakat dapat lebih mudah menghadapi tantangan bersama, saling mendukung dalam kesulitan, dan menciptakan lingkungan yang penuh kepedulian dan empati (Sabilillah & Iswandi, 2023).

Menurut Emile Durkheim, teori solidaritas sosial menyatakan bahwa solidaritas memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dan kelompok sosial (Mahyudi, 2023). Setiap individu membutuhkan solidaritas baik antar kelompok maupun dalam kelompok itu sendiri. Kelompok sosial memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup bersama. Keutuhan dan ketahanan masyarakat bergantung pada adanya rasa solidaritas yang tumbuh di antara anggota kelompok tersebut. Menurut Paul Johnson, solidaritas dapat diartikan sebagai situasi korelasi antar individu atau kelompok yang dilandasi oleh perasaan moral dan keyakinan yang sama, serta diperkukuh oleh rasa emosional yang dialami bersama. (Suryani, 2023).

Solidaritas ini merujuk kepada suatu kondisi relasi antar individu atau kelompok yang dibangun berdasarkan prinsip moral dan keyakinan yang sama, yang diperkukuh oleh rasa emosi yang bersamaan. Pembicaraan mengenai solidaritas sosial ini mengandung nilai-nilai humanis dan memiliki bobot penting dalam sebuah kelompok tertentu yang mencakup aspek persaudaraan dalam upaya mencapai cita-cita dan ambisi yang dimiliki bersama (Mahmud, 2020). Solidaritas sosial ini sangat berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan memiliki makna yang sangat penting dalam suatu kelompok tertentu. Hal ini mencakup rasa persaudaraan atau kesetiakawanan dalam berusaha mencapai tujuan dan keinginan yang dimiliki bersama berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan yang kita pegang bersama. Ini seperti fondasi yang memungkinkan kita untuk membangun rasa persatuan dan kerjasama dalam mengejar tujuan bersama.

Solidaritas sosial dalam Islam merupakan konsep yang mendasari hubungan antar individu dalam masyarakat Muslim. Solidaritas sosial dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama. Konsep sosial religius dalam Islam ditujukan untuk mempererat hubungan sosial dan persaudaraan di antara umat Muslim. Konsep ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam mengemukakan keharusan untuk saling mendukung, membantu, dan mencintai satu dengan lainnya sebagai komponen dari kelompok masyarakat. Maksud dari ini adalah untuk membina suatu masyarakat yang terkoneksi dan saling perhatian, baik dalam keadaan baik maupun sulit (Nafis dkk., 2023). Dalam Islam, solidaritas sosial tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti zakat (sumbangan wajib), sedekah (sumbangan sukarela), gotong-royong, dan bantuan kepada yang membutuhkan. Praktik-praktik ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat Muslim, serta untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Solidaritas sosial dalam Islam juga mencakup konsep keadilan sosial, di mana umat Muslim diajarkan untuk adil dalam memperlakukan sesama, terutama yang lemah dan membutuhkan. Prinsip-prinsip solidaritas sosial dalam Islam juga mengajarkan pentingnya saling menghormati, saling mendukung, dan saling melindungi antar sesama umat Muslim (Hidayat & Andriyanto, 2023).

2.3. Praktik Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat

Zakat, salah satu dari lima rukun dalam agama Islam yang menduduki posisi ketiga pasca syahadat dan shalat, inilah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi kriteria tertentu. Setelah dikumpulkan, zakat tersebut kemudian disalurkan kepada para mustahik, yaitu mereka yang mempunyai hak menerima zakat yang pantas dengan ketentuan syariat Islam. Di Indonesia, "Undang-Undang No. 38 Tahun 1999" mengatur penadbiran zakat yang harus disisihkan untuk keperluan tertentu oleh setiap muslim atau entitas hukum Islam, yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan para mustahik. Sebagai salah satu pilar agama yang sangat penting, zakat menduduki urutan ketiga dalam rukun Islam, pasca syahadat dan salat. Kewajiban membayar zakat ini dibebankan kepada setiap penganut agama Islam yang telah memenuhi kriteria tertentu. Dana zakat yang terkumpul, kemudian diberikan kepada para mustahik, mereka yang mempunyai hak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam "Undang-Undang No. 38 Tahun 1999", yang menetapkan bahwa zakat harus disisihkan oleh setiap muslim atau entitas hukum Islam, untuk kemudian digunakan demi kesejahteraan para mustahik. (Imtihanah, 2021). Dalam cara pandang Pancasila yaitu pada sila terakhir, konsep keadilan sosial melihat semua orang diperlakukan dengan sama dan hak yang sama pula. Tidak adanya diskriminasi di antara orang-orang mungkin dari status sosial ataupun lainnya (Faqihudin & Hanif, 2024). Jadi dengan adanya zakat, membentuk suatu sistem keadilan sosial dan pemerataan kekayaan Dalam Al Qur'an Surah Al Isra ayat 26-27 memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan dan membantu kerabat yang membutuhkan, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan,

serta para musafir yang sedang dalam perjalanan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk menghindari perilaku boros dan berlebih-lebihan dalam menggunakan harta yang kita miliki. Sesungguhnya, mereka yang gemar melakukan pemborosan adalah kaumnya syaitan, dan syaitan itu sendiri sangat ingkar dan tidak bersyukur kepada Tuhan.

Penadbiran zakat yang dilakukan oleh negara dipandang lebih mangkus dan sangkil dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran penerima zakat. Hal ini berbeda dengan pengelolaan zakat yang dilangsungkan oleh organisasi independen tanpa adanya koordinasi yang baik. Pemerintah menerbitkan "UU No. 23 Tahun 2011 tentang Penadbiran Zakat" sebagai landasan hukum. Undang-undang ini mengatur penadbiran zakat agar dilaksanakan secara terstruktur, profesional, dan transparan oleh amil yang ditunjuk langsung oleh negara. (Dzakiyah & Panggiarti, 2023). Dengan adanya "UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" sebagai dasar hukum untuk mengatur penadbiran zakat agar dilaksanakan secara terstruktur, cakap, dan gamblang juga memaksimalkan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Badan Amil Zakat yang diwujudkan oleh pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, namun status formalnya tidak merasakan perubahan yang istimewa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Para amil zakat tidak memiliki wewenang untuk memaksa masyarakat membayar zakat. Berbeda dengan petugas pajak yang terdaftar dan diatur oleh pemerintah, amil zakat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama untuk mendorong masyarakat menyadari bahwa zakat adalah sebuah kewajiban.

Allah SWT telah menetapkan dengan nyata, zakat hanya diizinkan diedarkan kepada delapan golongan (asnaf) yang memiliki hak menerimanya, yang disebut sebagai mustahik. Ketentuan ini dijelaskan secara tegas dalam Al Qur'an Surah At Taubah ayat 60, yang menyebutkan zakat hanya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan), untuk membebaskan budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk para musafir yang melakukan perjalanan. Ini merupakan keputusan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT.

Dari ayat berikut, dapat diambil kesimpulan dengan jelas bahwa ada delapan kelompok yang mempunyai hak menerima zakat (Marlina & Busyro, 2023), yaitu fakir dan miskin, amil zakat, muallaf (yang hatinya dilunakkan), budak/hamba sahaya, orang yang terlilit utang, fisabilillah (di jalan Allah), Ibnu sabil (Wati & Royani, 2020). Berikut adalah penjelasannya :

1) Fakir

Fakir merupakan kelompok yang paling utama dalam menerima zakat dan sedekah, seperti yang dijelaskan oleh (Fikri Haikal dkk., 2024). Menurut (Kallang, 2020) Kelompok ini mencakup individu yang tidak memiliki sumber penghasilan atau aset, sehingga zakat sangat membantu mereka dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti busana, santapan, dan kediaman. Fakir didefinisikan sebagai orang-orang yang kekurangan aset atau honorarium yang memadai untuk mencukupkan kebutuhan pokok mereka sendiri atau keluarga yang mereka tanggung.

2) Miskin

Yusuf Al Qardawi menggambarkan miskin sebagai orang yang berada dalam keadaan kekurangan dan sering kali meminta-minta (Monica & Abidah, 2021). Sementara itu, Wahbah Al Zuhayli berpendapat bahwa miskin adalah mereka yang masih bisa bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan (Yuanita & Himmati, 2023), seperti seseorang yang memerlukan sepuluh namun hanya memiliki delapan, sehingga tidak cukup untuk keperluan sandang, pangan, dan papan. Menurut (Bahsoan dkk., 2023) walaupun miskin memiliki potensi yang rendah atau bahkan tidak ada untuk meningkatkan kondisi hidupnya, mereka masih memiliki sedikit penghasilan, berbeda dengan fakir yang sangat kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

3) Amil

Golongan selanjutnya adalah amil, yaitu individu yang bertanggung jawab mengelola semua aspek zakat, mulai dari pengumpulan hingga distribusinya. Seorang amil zakat harus memenuhi beberapa kriteria seperti beragama Islam, sudah mencapai usia dewasa, dan dikenal jujur. Tugas-tugas amil mencakup pengelolaan, pendistribusian, pengumpulan, dan penyusunan segala hal terkait dengan zakat (Triyanto dkk., 2023).

4) Muafaf

Orang yang baru memeluk Islam dikenal sebagai muafaf. Dalam kelompok ini, zakat berperan untuk memberikan kegembiraan kepada mereka, mengingatkan mungkin saja muafaf tersebut kehilangan dukungan keluarga atau pekerjaannya, yang berdampak pada situasi keuangannya (Suryani dkk., 2024).

5) Riqab

Riqab juga dikenal sebagai hamba sahaya, yang merupakan individu yang menjadi korban perdagangan manusia, ditawan oleh musuh Islam, atau diperlakukan sebagai budak. Di masa lalu, banyak orang yang dijadikan budak oleh para pedagang kaya. Zakat diberikan kepada mereka sebagai salah satu cara untuk meringankan penderitaan mereka dengan tujuan akhir membebaskan mereka dari perbudakan (Ismaulina & Kherlina, 2023).

6) Gharimin

Gharimin, yang merupakan kelompok berikutnya yang berhak menerima zakat dan sedekah, adalah individu yang terbelit utang dalam upaya untuk bertahan hidup (Fikri Haikal dkk., 2024). Utang ini bisa berasal dari kebutuhan pribadi seperti biaya pengobatan, atau dari kebutuhan masyarakat seperti pembangunan fasilitas ibadah, yang kemudian tidak mampu dibayar saat jatuh tempo (Danto dkk., 2023). Tujuan dari pemberian zakat kepada Gharimin adalah untuk membantu meringankan beban mereka.

7) Fi Sabilillah

Fi Sabilillah merujuk kepada individu yang tengah berjuang dalam perjalanan spiritual mereka menuju Allah, seperti melalui dakwah atau jihad (Nurbaiti et al., 2023). Dalam perjuangan ini, mereka seringkali menghadapi berbagai rintangan dan membutuhkan massa yang cukup lama. Oleh karena itu, Fi Sabilillah termasuk dalam kategori yang berhak menerima zakat.

"untuk kepentingan Allah." Istilah ini mencakup berbagai bentuk sedekah dan amal kebajikan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai ketaatan kepada perintah Allah. Konsep fi sabilillah tidak terpaku pada perang fisik atau jihad, melainkan juga mencakup segala tindakan yang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan sesama. Para ulama telah berdebat mengenai interpretasi fi sabilillah, di mana beberapa mengadvokasi pemahaman yang lebih luas yang mencakup tindakan kebaikan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Imam al-Razi dan Imam Qaffal termasuk di antara mereka yang memperluas konsep ini untuk mencakup beragam tindakan yang bermanfaat, seperti merawat jenazah, membangun penjara, dan merawat masjid untuk kepentingan masyarakat (Isamail dkk., 2023).

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil, yang dikenal sebagai musafir dan merupakan golongan terakhir yang mempunyai hak menerima zakat dan sedekah, adalah individu yang sedang dalam perjalanan (Anwar & Handoyo, 2023). Lebih detailnya, musafir yang dimaksud di sini adalah mereka yang di saat dalam perjalanan untuk menjalankan misi agama Islam, bukan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ada kemungkinan musafir ini kehabisan perbekalan di tengah perjalanan. Oleh karena itu, mereka termasuk dalam kelompok yang mempunyai hak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka selama perjalanan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Artinya penelitian ini ditujukan untuk memvisualisasikan dan menguraikan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan. Berkaitan dengan penelitian deskriptif kualitatif, beberapa ahli telah mengemukakan pendapatnya, salah satunya adalah Moleong. Menurut Moleong, penelitian kualitatif ini memaparkan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyadarkan berbagai fenomena atau peristiwa, seperti persepsi, perilaku, tindakan, dan aspek-aspek lainnya, tanpa melibatkan perhitungan numerik atau angka-angka. (Lusiana Lusiana dkk., 2022). Metode penelitian kualitatif dilandaskan pada filsafat *post-positivisme* dan diperuntukkan meneliti objek dalam kondisi yang alami (berbeda dengan eksperimen). Peneliti berintervensi sebagai peranti kunci dalam pengumpulan data, yang dilakukan dengan teknik triangulasi (kombinasi dari berbagai metode). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, di mana imbas penelitian lebih menonjolkan menuju makna daripada generalisasi. Sementara itu, penelitian deskriptif secara teoritis terbatas pada upaya mengekspresikan suatu masalah dan keadaan apa adanya, sehingga hanya menyajikan fakta dengan mengonseptualisasikan data. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk meninjau hipotesis, melainkan mengumpulkan informasi di lapangan yang kemudian dapat dirumuskan menjadi teori. (Hasbi dkk., 2023). Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena tanpa menggunakan angka, dan lebih menekankan pada makna yang dihasilkan dari data yang dikumpulkan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen pendistribusian zakat oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa tempat ibadah, yaitu Musala Jundullah, Masjid Abdul Karim, dan Masjid Baitul Hamid. Fokus penelitian ini yang utama adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana UPZ di masing-masing tempat tersebut mengelola dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menggali informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai proses, tantangan, dan strategi yang diterapkan oleh UPZ dalam pendistribusian zakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan zakat di ketiga lokasi tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, memanfaatkan cara pengumpulan data yang digunakan seperti observasi. Penulis secara langsung mengumpulkan data dengan memberitahukan kepada sumber data bahwa penelitian sedang dilakukan. Fokus penelitian ini adalah mengamati tahap penghimpunan, penadbitan, dan pemberdayaan zakat fitrah di Musala Jundullah, Masjid Abdul Karim, dan Masjid Baitul Hamid. Selain itu, penelitian ini juga mengamati partisipasi warga, baik dari kalangan orang tua juga anak muda, dalam mengelola zakat fitrah. Observasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana setiap tahapan dalam pengelolaan zakat fitrah dilakukan dan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

Penelitian ini memanfaatkan teknik wawancara tidak terstruktur pada tahap pengumpulan data melalui wawancara. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara secara lebih leluasa dan terbuka, tanpa harus mengikuti pedoman wawancara yang disusun secara rigid dan komprehensif. Tuntunan yang dipakai hanya memuat garis besar problematika yang akan ditanyakan, sehingga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam berdasarkan respon narasumber. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengajukan pertanyaan kepada pengurus Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) mengenai bagaimana mereka merencanakan dan mendistribusikan zakat. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan fleksibel terkait proses manajemen zakat oleh UPZ.

Dokumentasi dianggap sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, di mana peneliti menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku referensi, peraturan, atau pasal-pasal terkait. Metode ini juga meliputi pengumpulan data pustaka, di mana peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti buku, literatur, dan simpulan yang berhubungan dengan problematik penelitian. Data yang ditemukan kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pengungkapan informasi yang didukung oleh data sekunder. Untuk memudahkan analisis, data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan penelitian. Setelah dikelompokkan, data dijelaskan dalam bentuk teks agar lebih mudah dipahami, dan peneliti menarik kesimpulan dari data tersebut untuk menanggapi pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapati langsung melalui wawancara dan observasi atas pihak-pihak yang terkait, dengan sumber data utama adalah pengurus UPZ di Desa Pesantren. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari bermacam sumber seperti buku, literatur, tulisan ilmiah, jurnal internet, dan penelitian terdahulu, yang digunakan untuk menyokong dan menyempurnakan data primer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab "Zakah" yang memiliki beberapa makna, yaitu berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Jika ada yang disebut "Zakah", maka artinya sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sedangkan jika apabila orang disebut "Zakah", maka orang tersebut dianggap sebagai individu yang baik. Dalam konteks fikih, zakat dijelaskan sebagai sebanyak kekayaan tertentu yang wajib diberikan oleh seorang Muslim (muzakki) sejalan dengan ketentuan syariah untuk ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk mengambilnya (mustahiq).

Zakat dianggap salah satu kebaikan yang menonjol dalam agama Islam, menunjukkan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan para pemeluknya. Hal ini dikarenakan zakat memiliki banyak manfaat dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Kewajiban zakat telah diputuskan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' (kesepakatan ulama). Jika seseorang meninggalkan kewajiban zakat, maka ia dianggap telah keluar dari Islam (kafir) dan murtad. Orang tersebut harus diminta untuk bertaubat, dan jika tidak bersedia, maka ia dapat dijatuhi hukuman mati. Adapun orang yang kikir dan enggan memberikan zakat atau mengurangi jumlahnya, maka ia tergolong orang-orang yang zalim dan berhak mendapatkan sanksi dari Allah SWT. Berdasarkan syarat-syarat wajib zakat, dapat dimengerti bahwa orang yang berkewajiban membayar zakat adalah individu yang agamanya Islam, sehat akal nya, telah memnuhi usia baligh, dan berstatus merdeka (bukan budak). Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, seorang Muslim memiliki tanggung jawab untuk memberikan zakat dari harta yang ia miliki sesuai dengan ketentuan yang telah diinkluskikan dalam syariat Islam.

Harta yang wajib dizakatkan harus mencukupi beberapa kriteria, yaitu dimiliki secara pasti, dapat digunakan, melampaui kebutuhan pokok, bersih dari hutang, memenuhi jumlah minimal (nisab), dan telah memenuhi waktu satu tahun (haul). Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, penadbiran zakat di Indonesia digarap oleh dua organisasi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ disebut sebagai lembaga yang diwujudkan oleh pemerintah dan tersusun dari elemen masyarakat serta pemerintah untuk tingkat kewilayahan. Sementara itu, LAZ adalah lembaga yang diwujudkan dan diatur oleh masyarakat yang tergabung pada bermacam badan masyarakat Islam, yayasan, dan lembaga lainnya.

Dalam konteks di Indonesia, ada dua cara penyaluran zakat, yaitu melalui distribusi dan pemanfaatan. Distribusi adalah proses penyaluran zakat yang berorientasi pada konsumsi, amal, dan pemenuhan

kebutuhan mendesak penerima zakat dalam jangka pendek (Pandini, 2023). Baik distribusi maupun pemanfaatan, keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan.

4.1. Proses Pengumpulan Zakat

Proses pengumpulan dan pengolahan zakat fitrah di Musala Jundullah, Masjid Abdul Karim, Masjid Baitul Hamid. Karena setiap tahun petugasnya dari generasi muda dan anak-anak remaja, sehingga setiap kali akan melakukan tugas, kami melakukan sosialisasi dari mulai cara mendatangi, menyampaikan dan mengambil zakat. Itulah tantangan yang kadang setiap tahunnya berbeda-beda tergantung dari petugasnya. Untuk sosialisasinya dengan pengajian setiap ba'da subuh ketika menjelang akhir bulan ramadan. Penekanan pengajiannya ke zakat fitrah. Tidak melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi rumah warga atau biasa disebut *door to door*.

Muzakki adalah bagian integral dari pelaksanaan kewajiban zakat karena mereka yang diwajibkan untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Keberhasilan pelaksanaan zakat sangat bergantung pada kemampuan untuk menyatukan muzakki, sebab dana yang akan bagikan kepada mustahiq untuk membenahi ekonomi umat. Begitupun halnya dengan mustahik sangat penting dalam keberhasilan zakat karena tanpa mengetahui siapa saja yang termasuk mustahik pendistribusian zakat tidak akan tepat sasaran. Dalam membagikan zakat kepada mustahiq, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Prioritas Distribusi Lokal/Desa
 - Mengutamakan distribusi lokal, yaitu lebih memprioritaskan penerima zakat yang berada di sekitar lembaga zakat di Musala Jundullah, Masjid Baitul Hamid, dan Masjid Abdul Karim Desa Pesantren.
- 2) Distribusi Merata
 - Jika zakat sudah terakumulasi banyak, maka setiap kelompok penerima zakat menerima bagian sesuai dengan keperluannya masing-masing.
 - Distribusi harus mencakup delapan golongan penerima zakat.
 - Diperbolehkan memberikan seluruh zakat kepada beberapa golongan saja jika kebutuhan mereka memerlukan penanganan khusus.
 - Golongan fakir miskin dijadikan prioritas utama dalam menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- 3) Membangun Kepercayaan
 - Kepercayaan kepada pemberi dan penerima zakat dibangun dengan memastikan bahwa penerima zakat adalah orang yang berhak, melalui pengetahuan atau pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya.

Pada proses pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Musala Jundullah ialah awalnya ada pembentukan panitia yang mengikutsertakan Pak RT dan Pak Kadus serta anak-anak muda dari setiap RT. Sebelum pengumpulan zakat fitrah, panitia meminta data para mustahik dari setiap RT yang ada di Kadus 1. Pengumpulan zakat fitrah di lakukan pada H-2 lebaran dan panitia mengunjungi setiap rumah-rumah dan melakukan sosialisasi. Masyarakat bisa membayar zakat dengan beras atau uang. Setelah dikumpulkan kemudian di timbang dan dibagi sama rata dengan jumlah data mustahik yang diberikan oleh Pak RT. Di Masjid Abdul Karim, proses pengumpulan dan pengelolaan ialah melakukan pembentukan panitia dengan melibatkan pak RT untuk memberikan data para mustahik. Proses pembayaran zakat fitrah dilakukan pada H-1 lebaran pada waktu Setelah Ashar sampai jam 21.00 dengan cara masyarakat datang menuju masjid, kemudian muzakki melakukan akad untuk menyerahkan zakat

kepada panitia. Selanjutnya panitia mengumpulkan semua zakat dan ditimbang. Di Masjid Baitul Hamid, pada proses pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah dilakukan pada H-1 yaitu Setelah salat maghrib sampai jam 21.00 atau pada malam takbiran. Untuk membayar zakatnya, masyarakat datang ke masjid untuk menyerahkan zakat dan kemudian akan langsung dikumpulkan dan ditimbang oleh panitia.

4.2. Metode Pengumpulan Zakat Fitrah

Metodenya biasanya menyesuaikan, bahwa semua orang itu punya kewajiban melakukan zakat fitri. Satu orang sesuai ketentuan 3 Kilogram dan pada tahun ini berpedoman dengan regulasi yang ada di BAZNAZ. Yaitu untuk zakat fitrah dengan satu orang itu 50 ribu rupiah untuk uang, kalo untuk beras 3 kilogram.

4.3. Metode Pengumpulan Zakat Fitrah

Proses pendistribusian zakat fitrah di Musala Jundullah, Dilakukan pada H-1 lebaran pada pagi hari. Panitia mengambil zakat fitrah yang telah di timbang sesuai dengan data mustahiknya. Tidak lupa saat memberikan zakat fitrah ke warga, panitia juga memberikan uang. Pembagian zakatnya ialah 2 bagian untuk fakir dan 1 bagian untuk miskin. Dan untuk sisa zakat fitrah dibagikan ke amil. Pembagian zakat fitrah di Musala Jundullah mencakup pada area Kadus 1 Desa Pesantren. Proses pendistribusian zakat fitrah di Masjid Abdul Karim itu setelah di timbang dan dibagi sesuai jumlah, kemudian dibagikan pada H-1 lebaran atau malam takbiran mulai jam 22.00 sampai selesai. Pembagian zakat fitrah ini mencakup pada wilayah Kadus 3 Desa Pesantren. Proses pendistribusian zakat fitrah di Masjid Baitul Hamid, dilaksanakan pada jam 22.00 dimana pembagiannya pada wilayah Kadus 2 dan Kadus 1 Desa Pesantren. Pada wilayah Kadus 2 panitia menyerahkan langsung ke rumah warga dan untuk Kadus 1 pak RT mendatangi ke masjid untuk mengambil zakat yang telah di berikan kuota penerima dan kemudian diserahkan kepada para mustahik yang menurut Pak RT berhak menerima zakat. Proses pembagiannya pada H-1 lebaran. Beras yang diperoleh dari 1 Kadus yaitu dihitung nanti berasnya berapa kilogram kemudian yang wujud uang berapa kilogram. Wujud uang berapa pun dibelikan beras semuanya nanti dicampurkan antara yang wujud beras dan wujud uang yang sudah di beraskan digabungkan. Kemudian dibagi sesuai jumlah pakatnya. Dan kegiatan pengelolaan zakat di Musala Jundullah itu bagian dari kegiatan di ranting Muhammadiyah Pesantren ada zakat mal yang dikumpulkan, sehingga ditambahkan dari zakat mal tersebut.

4.4. Kriteria Mustahik

Bekerja sama dengan Rt seluruhnya di wilayah Kadus 1. Dimana warga Rt paling tidak mampu dan Pak Rt yang memilih, kemudian masing-masing keluarga yang tidak mampu itu ada berapa. “Jadi kriteria tidak mempunya ya berdasarkan dari hasil data pak rt yang relatif tidak ada standar yang khusus yang menurutnya miskin dalam kriterianya. tidak ada standar yang khusus yang menurutnya miskin dalam kriterianya.”

4.5. Tantangan Dalam Mendistribusikan Zakat Fitrah

Karena setiap tahun petugasnya dari generasi muda dan anak-anak remaja, sehingga setiap kali akan melakukan tugas, maka akan melakukan sosialisasi dari mulai cara mendatangi, menyampaikan dan mengambil zakat. Itulah tantangan yang kadang setiap tahunnya berbeda-beda tergantung dari petugasnya.

4.6. Analisis Solidaritas Sosial Pada Praktik Zakat Fitrah di Desa Pesantren

Melihat dari praktik yang dilakukan di Musala Jundullah, Masjid Baitul Hamid, dan Masjid Abdul Karim bisa di ambil kesimpulan, bahwa solidaritas sosial bisa diwujudkan dari praktik zakat fitrah ini. Rasa empati dan kepedulian terhadap sesama muncul saat memberikan zakat fitrah. Rasa kebersamaan, kerja sama, dan gotong royong yang di lihat dari prosesi pengolahan zakat fitrah yang dilakukan oleh kaum muda dan tua. Rasa keadilan karena pembagian zakat fitrah yang tepat sasaran yang sesuai dengan data dari RT setempat. Kemudian adanya rasa kepercayaan kepada panitia pengelola zakat untuk mengelola dan mendistribusikannya.

Hasil penelitian ini telah menelaah hubungan antara Islam, solidaritas sosial, dan praktik pengumpulan serta pembagian zakat fitrah di Desa Pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek zakat fitrah, sebagai bagian yang melekat dari ajaran Islam, melakonkan peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial di Desa Pesantren. Pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, yang diatur oleh amil atau muzakki, menunjukkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Ini mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip keadilan sosial diterapkan dalam praktik sehari-hari. Melihat lebih dalam pada hasil penelitian, kita dapat melihat bahwa praktik zakat fitrah di Desa Pesantren bukan hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga merupakan cara masyarakat menerapkan nilai-nilai Islam dalam keseharian orang-orang. Oleh karena itu, zakat fitrah telah menjadi alat yang mengikat masyarakat Desa Pesantren, mempererat hubungan antara individu dan masyarakat, dan memperkuat solidaritas sosial. Hasil penelitian ini mungkin disebabkan oleh peran penting zakat fitrah dalam ajaran Islam, dan bagaimana hal itu ditekankan dalam komunitas seperti Desa Pesantren. Zakat fitrah, yang termasuk bagian rukun Islam, merupakan komponen penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan sosial. Ini menjelaskan mengapa praktik ini sangat dihargai dan diamalkan di Desa Pesantren.

Berbeda dengan studi terdahulu oleh yang dibahas pada pendahuluan di atas, bahwa penelitian tersebut lebih berfokus pada mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat di, penelitian ini lebih menekankan pada praktek pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dalam konteks Desa Pesantren. Hal ini mencakup bagaimana proses ini membantu memperkuat solidaritas sosial dan mendukung prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan pengelolaan zakat. Misalnya, peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat fitrah dapat mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, kebijakan yang mendukung metode pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dapat membantu memastikan zakat fitrah mencapai mereka yang paling membutuhkan, sehingga lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ke depannya, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk lebih memahami bagaimana zakat fitrah dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi dalam berbagai konteks. Misalnya, bagaimana praktik zakat fitrah berpengaruh pada persepsi individu tentang solidaritas sosial, keadilan, dan kesetaraan. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi bagaimana zakat fitrah dapat digunakan secara lebih efektif untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, penelitian juga dapat mempertimbangkan implikasi dari metode pengumpulan dan distribusi zakat yang berbeda untuk efektivitas dan efisiensi pendistribusian zakat.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting mengenai hubungan antara Islam, solidaritas sosial, dan praktik pengumpulan serta pendistribusian zakat fitrah di Desa Pesantren. Salah satu temuan yang paling mengejutkan adalah betapa signifikan peran zakat fitrah dalam memperkuat solidaritas sosial

di komunitas tersebut. Zakat fitrah bukan hanya ditinjau sebagai kewajiban agama, melainkan sebagai alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Proses penadbiran dan pendistribusian zakat yang diatur oleh amil atau muzakki menunjukkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian, termasuk observasi dan wawancara dengan panitia zakat di tiga tempat pengelolaan zakat di Desa Pesantren, terbukti mampu menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini berhasil memberikan pemahaman yang mendalam tentang pandangan Islam terhadap zakat fitrah, bagaimana zakat fitrah mewujudkan solidaritas sosial di antara umat Muslim, dan praktik pengumpulan serta pendistribusian zakat fitrah di Desa Pesantren. Melalui analisis mendalam, penelitian ini membuktikan bahwa zakat fitrah bukan hanya merupakan kewajiban ibadah, tapi juga ekspresi nyata dari solidaritas dan kepedulian antar sesama umat Islam.

Namun, penelitian yang dilakukan ini kurang lebih ada kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah bahwa penelitian ini hanya dilakukan di tiga tempat pengelolaan zakat di Desa Pesantren, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili praktik zakat fitrah di daerah lain. Selain itu, inti penelitian ini pada aspek pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, dan kurang mendalami aspek pemberdayaan mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi. Studi lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana zakat fitrah dapat digunakan secara lebih efektif untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi di berbagai konteks. Penelitian lebih lanjut juga dapat mempertimbangkan implikasi dari metode pengumpulan dan distribusi zakat yang berbeda untuk efektivitas dan efisiensi pendistribusian zakat. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi bagaimana praktik zakat fitrah berpengaruh pada persepsi individu tentang solidaritas sosial, keadilan, dan kesetaraan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membagikan wawasan tentang praktik zakat fitrah di Desa Pesantren, tetapi juga membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat fitrah di berbagai komunitas.

REFERENSI

- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Anwar, C., & Handoyo, H. (2023). Metode Penetapan Mustahiq Zakat pada Mustahiq Center Baznas Kabupaten Wonosobo. *At-Ta'awun : Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam*, 2(1), 70–93. <https://doi.org/10.59579/atw.v2i1.4619>
- Apriliyani, S., & Malik, Z. A. (2021). Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.100>
- Ardi, A. N. F., & Yusuf, H. (2022). Mekanisme Pengimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu Kab. Luwu Timur. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 11–20. <https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.2826>
- Bahsoan, A., Hamzah, F., Bidalo, R. M., Karim, M. F., & Amanda, P. R. (2023). Analisis Pendistribusian Zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), 615. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1353>
- Berlian, B., & Awaluddin, M. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 109–119. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v4i2.1079>
- Danto, A. M. J., Kara, M., & Putra, T. W. (2023). Analisis Indikator Keberkahan Berzakat Bagi Muzakki pada

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 147-159. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.761>
- Dzakiyah, A., & Panggiarti, E. K. (2023). Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 9-19. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i1.458>
- Faqihudin, A. M., & Hanif, M. (2024). Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Islam di Pondok Darussalam Purwokerto. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 61-70. <https://doi.org/10.37985/nr1jq833>
- Fawaid, M. (2023). Implementasi Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Bali. *Widya Balina*, 8(1), 679-690. <https://doi.org/10.53958/wb.v8i1.296>
- Hadrian, A. H., & Wijaya, F. P. (2023). Zakat sebagai Pengentasan Kemiskinan dalam Islam. *Journal Islamic Education*, 1(4), 813-824. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/862>
- Haikal, F., Misbahuddin, M., & Sanusi, N. T. (2024). Pengelolaan Infaq Zakat dan Sedekah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 259-269. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098>
- Hasbi, A. Z. El, Damayanti, R., Hermina, D., & Mizani, H. (2023). Penelitian Korelasional (Metodologi Penelitian Pendidikan). *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 784-808. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/771>
- Hidayat, A. N., & Andriyanto, O. D. (2023). Solidaritas Sosial Masyarakat dalam Tradisi Sedekah Bumi di Desa Sukorame Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. *Job (Jurnal Online Baradha)*, 25(1), 84-103. <https://doi.org/10.26740/job.v19n1.p84-103>
- Imtihanah, A. H. (2021). Kajian Zakat di Indonesia Perspektif Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999. *Opinia de Journal*, 1(1), 67-81. <https://doi.org/10.35888/opinia.v1i1.5>
- Isamail, M. Z., Aziz, A. A., Hosin, H. H., Faisal, M. S., Yaakob, S. N. A., & Jailani, M. R. (2023). Asnaf Fi Sabilillah Menurut Yusuf Al-Qaradāwī: Analisis Keperluan Covid-19. *Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS)*, 17(1), 1-10. <https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/LJMS/article/view/4586>
- Ismaulina, I., & Kherlina, K. (2023). Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2238-2246. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>
- Jureid, J. (2023). Manajemen Zakat Fitrah pada Masa Covid-19 di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Mandailing Natal. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 67-78. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6804>
- Kallang, A. (2020). Konteks Miskin dalam Teks Al-Qur'an. *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(2), 171-180. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v1i2.1255>
- Lusiana Lusiana, Zahratul Fitria, Tria Marvida, & Badratun Nafis. (2022). Peran Guru PAI dalam Pembinaan Akhlak pada Siswa Sekolah Dasar Kelas IV di SD Negeri 3 Rukti Sediyo. *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 2(3), 157-164. <https://doi.org/10.51214/bip.v2i3.501>
- Mahmud, H. (2020). Konsep-konsep al-Qur'an dalam Penanggulangan Patologi Sosial. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 2(2), 161-196. <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/35>
- Mahyudi, D. (2023). Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam. *Ihya Al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 9(2), 114-140. <https://doi.org/10.30821/ihya.v9i2.17900>
- Mahzan, M., & Ismail, I. (2023). Penetapan Waktu Wajib Zakat Fitrah dalam Perspektif Fikih dan Ilmu Falak. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, 2(1), 106-119. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v2i1.948>

- Marlina, S., & Busyro, B. (2023). Memberikan Zakat kepada Orang Fasiq dalam Kajian Filsafat Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 12–36. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i1.1202>
- Masruha, M., Barakah, A., & Najihah, U. (2021). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(1), 43–57. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i1.107>
- Maulana, A. Y., & Sanusi, N. T. (2022). Pemahaman Masyarakat tentang Penyaluran Dana Zakat Fitrah Melalui Kantor Layanan Lazizmu Kabupaten Bantaeng. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 13–21. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.25411>
- Monica, I. S., & Abidah, A. (2021). Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 109–124. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.246>
- Mubarok, M. S. (2022). Mapping Research Problematika Zakat Indonesia Di Era Society 5.0: Systematic literature review-VOSviewer. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(3), 239–252. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i3.755>
- Nafis, M. A.-D., Kamaluddin, K., & Ekowati, E. (2023). Sosial Religius dalam Perspektif Islam dan Kristen. *Yasin*, 3(5), 895–911. <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i5.1437>
- Narlianto, M. D., Fauzan, M., & Ramadhan, R. (2023). Zakat Fitrah dengan Beras dan Syarat Pembayaran-nya. *Islamic Education*, 1(3), 314–321. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/580>
- Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>
- Norman, E., Husenudin, A., & Pahlawati, E. (2022). Strategi Baznas Kota Bogor Dalam Pemberdayaan Dhu'afa Melalui Program Bogor Berkah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 905–910. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.560>
- Nugroho, D., Nugraha, W., Martyan, M. E., Komarudin, M. I., & Putra, N. (2024). Etika dalam Kegiatan Kemasyarakatan: dengan Kegiatan Berbagi Nasi. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 786–793. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.779>
- Nurbaiti, N., Ningsih, R., & Sajali, M. (2023). Distribusi Dana Filantropi Islam sebagai Solusi Pengembangan Literasi Digital dalam Bidang Dakwah. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 7(1), 125–139. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/916>
- Pandini, L. K. I. (2023). Peran Laz Dasi NTB dalam Pendistribusian Zakat untuk Mustahiq. *Al-Qardhu*, 1(2), 58–69. <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alqardhu/article/view/867>
- Perdana, D. A., & Hamzah, A. R. (2021). Fenomena Manajemen Zakat Fitrah di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.433>
- Sabilillah, R. M., & Iswandi, I. (2023). Praktik Pendistribusian Zakat Mal Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus pada DKM Baitur Rahman Eramas 2000 Jakarta Timur). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(04), 231–243. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.275>
- Said, U., & Kasri, R. A. (2023). Kenapa Muslim Indonesia membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal? Studi Kasus Muzakki di Jabodetabek Indonesia. *ANALOGI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 01(02), 99–116. <https://doi.org/10.61902/analogi.v1i02.703>
- Siswanti, I. (2022). *Solidaritas Sosial dalam Undhuh-undhuh (Studi terhadap GKJW di Desa Mojowang Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang [IAIN Keidiri]*. <http://etheses.iainkeidiri.ac.id/id/eprint/6905>
- Sunarsa, S., & Anggraeni, M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Untuk

- Non-Muslim (Studi Kasus di DKM Al-Hidayah Kp Pasir Kecamatan Samarang Kabupaten Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 109-117. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.438>
- Suryani, I. (2023). Pola Komunikasi Organisasi untuk Meningkatkan Solidaritas dalam Menghadapi Konflik Internal di UPTD SMP Negeri 2 Lima Puluh Pesisir. *Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/10.56874/almanaj.v3i01.954>
- Suryani, I., Saprida, S., & Nopriansyah, W. (2024). Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 4(1), 11-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/jimesha.v4i1.360>
- Triyanto, A., Syaputra, A. D., Saifudin, A., & Hinawati, T. (2023). Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3364-3370. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10810>
- Untari, E. R., Mawarni, S., & Hidayat, A. (2023). Legitimasi Hukum Zakat Di Indonesia. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2), 59-74. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6322>
- Wahyuni, N. (2022). Meningkatkan Solidaritas Siswa dengan Media Permainan Tradisional Metode Bermain di Kelas Rendah. *Edumaniora: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 1(01), 47-50. <https://journal.cdfpublisher.org/index.php/edumaniora/article/view/11>
- Wati, Y. A., & Royani, A. (2020). Telaah Kritis Praktik Pendistribuisian dan Manfaat Zakat Fitrah di Desa Ngadirojo Soko Ponorogo Tahun 2019. *At-Tasyri': Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(02), 1-7. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i02.52>
- Yuanita, D. I., & Himmati, J. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Melalui Kitab 'Idzotun Nasyiin di SMP Mafatihul Huda Ar Rasyidiyah Bangkalan. *Revorma: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(1), 14-25. <https://doi.org/10.62825/revorma.v3i1.48>
- Zulvianti, N., & Yermalina, S. (2022). Tata Kerja Baznas Memotivasi Pekebun Jeruk Untuk Membayar Zakat Di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 1-11. <https://doi.org/10.15548/jt.v13i1.4128>